

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1972

TAHUN : 1972



NOMOR : -

SERI : A

---

KOTAMADYA BANDUNG  
No. 3/P.D./1972

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH  
KOTAMADYA BANDUNG**

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

Peraturan Daerah yang mengubah pertama Peraturan Kotamadya Bandung tentang Pungutan Pajak Perusahaan.

Pasal 1

”Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang Pungutan Pajak Perusahaan” yang ditetapkan di Bandung pada tanggal 16 Oktober 1965 disahkan dengan surat keputusan Presiden tanggal; 10 Maret 1965 No. 35/DRH/th. 1965 diubah sebagai berikut.

1. Pasal 1 sub b ayat (1) harus dibaca sebagai berikut :  
”Perusahaan ialah : Setiap kegiatan usaha yang bertujuan memperoleh laba/keuntungan, baik bersifat badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku memiliki, memakai atau menguasai sesuatu benda bergerak sebagai alat bagian dari usahannya”.  

Ayat (2) Perusahaan yang dimaksud dengan ayat (1) di atas adalah Perusahaan yang berdomisili di Kotamadya Bandung atau yang berasal dari luar kota tetapi beroperasi di Kotamadya Bandung
2. Pasal 3 sub b dihapuskan.  
Pasal 3 sub c dan sub d selanjut berturut-turut menjadi pasal 3 sub b dan sub c.
3. Pasal 25 yaitu perubahan besarnya denda menjadi Rp. 5.000<- (lima ribu rupiah)
4. Pasal 26 yaitu perubahan besarnya denda setinggi-tingginya menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah untuk mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang Pungutan Pajak Perusahaan".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak saat diundangkannya, dan berdaya surut terhitung tgl. 1 Januari 1971.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 1 Pebruari 1972

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Bandung

Walikota Kotamadya  
Bandung

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

Ketua

(R. TAMAN SASTRASASMITA)

Wakil Ketua,

(SLAMET SUDJONO)

(A.M. SHOLEH)

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 18 - 8 - 1974 No.  
10/26/17/-327

Diundangkan di dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat, No.

..... Tgl. ....

Sekretaris Daerah

ttd

(ATENG SYAFRUDDIN. SH)